



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
(PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA SAMA *FIELD STUDY*)**

**NOMOR : 2/UNU.FIP/PKS/III/2026
NOMOR : B-096/Un.02/DT/KS.00.1/03/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (05-03-2026) bertempat di D.I Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mustaghfiroh Rahayu : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Ringroad Barat, Dowangan, Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55293, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Sigit Purnama : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Pihak 1	Pihak 2
	

Dengan ini **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan perjanjian kerjasama sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) serta membina dan mengembangkan program studi yang ada di fakultas dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan Pendidikan dan pengembangan program studi di Fakultas yang ada di masing-masing Perguruan Tinggi, khususnya dalam penguatan kompetensi praktis mahasiswa melalui program *Field Study*.

PASAL 2

SASARAN

Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Peningkatan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sinergis dengan visi dan misi lembaga, serta tercapainya standarisasi pengalaman lapangan (*Field Study*) yang berkualitas bagi mahasiswa **PARA PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program *Field Study* (Studi Lapangan / Praktik Pengalaman Lapangan) kolaboratif antarfakultas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan bersama sebelum pelaksanaan *Field Study*.
3. Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung kelancaran program pembekalan dan pelaksanaan *Field Study*, sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
4. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya hasil *Field Study*.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi tenaga ahli, narasumber/dosen pembimbing dalam kegiatan pembekalan dan monitoring *Field Study* terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan pendidikan, pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. **PARA PIHAK** berhak meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan *Field Study*.
3. **PARA PIHAK** berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama-sama.
4. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan *Field Study*, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, *workshop* yang dilakukan secara bersama-sama.

PASAL 5
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui program pendidikan dan pengajaran;
2. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam proses perkuliahan dalam kondisi yang memungkinkan dalam mewujudkan kampus merdeka dan merdeka belajar;
3. Pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menggunakan sistem pendidikan jarak jauh dan/atau tatap muka langsung;
4. Sistem pendidikan tinggi jarak jauh dilaksanakan secara mandiri namun **PARA PIHAK** tetap menyediakan layanan tutorial baik secara tatap muka maupun online;
5. Dalam pelaksanaan tutorial tatap muka yang dikhususkan bagi personel **PARA PIHAK**, pelaksanaannya dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
7. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 9
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 10

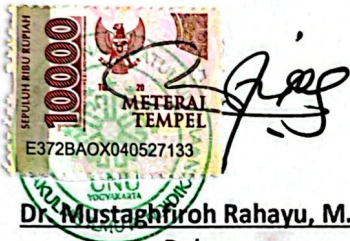
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan

Ditandatangani di: Yogyakarta, pada tanggal : 5 Maret 2026

PIHAK PERTAMA


Dr. Mustaghfiroh Rahayu, M.A.
Dekan

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
Dekan

Pihak 1	Pihak 2
	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
(PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA SAMA *FIELD STUDY*)**

**NOMOR : 2/UNU.FIP/PKS/III/2026
NOMOR : B-096/Un.02/DT/KS.00.1/03/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (05-03-2026) bertempat di D.I Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mustaghfiroh Rahayu : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Ringroad Barat, Dowangan, Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55293, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Sigit Purnama : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Pihak 1	Pihak 2
	

Dengan ini **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan perjanjian kerjasama sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) serta membina dan mengembangkan program studi yang ada di fakultas dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan Pendidikan dan pengembangan program studi di Fakultas yang ada di masing-masing Perguruan Tinggi, khususnya dalam penguatan kompetensi praktis mahasiswa melalui program *Field Study*.

PASAL 2

SASARAN

Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Peningkatan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sinergis dengan visi dan misi lembaga, serta tercapainya standarisasi pengalaman lapangan (*Field Study*) yang berkualitas bagi mahasiswa **PARA PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program *Field Study* (Studi Lapangan / Praktik Pengalaman Lapangan) kolaboratif antarfakultas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan bersama sebelum pelaksanaan *Field Study*.
3. Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung kelancaran program pembekalan dan pelaksanaan *Field Study*, sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
4. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya hasil *Field Study*.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi tenaga ahli, narasumber/dosen pembimbing dalam kegiatan pembekalan dan monitoring *Field Study* terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan pendidikan, pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. **PARA PIHAK** berhak meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan *Field Study*.
3. **PARA PIHAK** berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama-sama.
4. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan *Field Study*, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, *workshop* yang dilakukan secara bersama-sama.

PASAL 5
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui program pendidikan dan pengajaran;
2. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam proses perkuliahan dalam kondisi yang memungkinkan dalam mewujudkan kampus merdeka dan merdeka belajar;
3. Pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menggunakan sistem pendidikan jarak jauh dan/atau tatap muka langsung;
4. Sistem pendidikan tinggi jarak jauh dilaksanakan secara mandiri namun **PARA PIHAK** tetap menyediakan layanan tutorial baik secara tatap muka maupun online;
5. Dalam pelaksanaan tutorial tatap muka yang dikhususkan bagi personel **PARA PIHAK**, pelaksanaannya dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
7. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 9
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan

Ditandatangani di: Yogyakarta, pada tanggal : 5 Maret 2026

PIHAK PERTAMA



Dr. Mustaghfirah Rahayu, M.A.

Dekan

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.

Dekan

Pihak 1	Pihak 2
	